

**Judul** : Novanto menggugat UU KPK  
**Tanggal** : Jumat, 17 November 2017  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 6

## Novanto Menggugat UU KPK

Besok, Diperiksa Perdana sebagai Tersangka Kasus E-KTP



Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto Frederic Yunadi (kanan) dan timnya menunjukkan sejumlah meme Setya Novanto yang beredar di internet di Direktorat Pidana Cyber Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11). Tim kuasa hukum Setya Novanto melaporkan tindak pencemaran nama baik melalui meme yang beredar di media sosial.

[JAKARTA] Ketua DPR Setya Novanto mengajukan uji materi terhadap UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Novanto menggugat dua pasal dari UU KPK tersebut.

"Ada dua pasal yang digugat, yakni Pasal 46 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 Undang-undang KPK," ujar Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (13/11).

Fredrich menerangkan, Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK terkait pemeriksaan tersangka bertentangan dengan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 tentang hak imunitas DPR saat menjalankan fungsi legislas, anggaran dan pengawasan.

Apalagi, kata dia, putusan MK No 76/2014 tentang revisi Pasal

224 ayat (5) UU 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menegaskan bahwa pemanggilan anggota dewan oleh KPK harus seizin Presiden.

"Tanpa izin Presiden, maka pemanggilan pemeriksaan atas Setya Novanto oleh KPK dinilai mengesampingkan UUD 1945. Tetapi, karena kami tidak mau memperdebatkan, nanti debat kusir, maka kami mengajukan uji materi ke MK. Biar MK yang memberikan pertimbangan," katanya.

Kedua, lanjut Fredrich pasal yang digugat adalah Pasal 12 UU KPK. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada KPK meminta imigrasi untuk mencegah seseorang berpergian ke luar negeri maupun pencekalan terhadap seseorang.

"Pasal 12 UU KPK jelas bertentangan dengan Keputusan MK yang menalakan wewenang atas Imigrasi untuk mencegah seorang yang masih dalam penyelidikan ke luar negeri adalah inkonstitusional," terang dia.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi mencegah Setya Novanto bepergian ke luar negeri atas permintaan-an KPK. Berdasarkan UU 6/2011 tentang Keimigrasian, KPK salah satu lembaga yang bisa mengajukan permintaan cegah terhadap seseorang.

### Perdana

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak putus asa untuk memeriksa Ketua DPR, Setya Novanto. Setelah tiga kali gagal memeriksa Novanto sebagai saksi kasus du-

### Tak Ada Niat Menghindari Panggilan KPK

Ketua DPR Setya Novanto mengaku masih mempelajari masalah hukum terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya ke Kupang bukan menghindari panggilan KPK. Saya datang karena tugas Negara dan Partai yang sudah dijadwalkan sebelum ada panggilan tersebut," katanya, di Kupang, Senin (13/11).

Novanto mengaku, masalah hukum yang kembali menyimpannya di luar dugaan. Padahal sudah ada putusan praperadilan.

"Saya sekarang masih menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas partai, sambil mempelajari masalah-masalah yang diberikan kepada saya. Tentu di luar dugaan saya, dengan adanya putusan praperadilan dan masih melakukan upaya-upaya hukum lain. Tentu saya tetap menghormati proses hukum dan nanti kita lihat perkembangan berikutnya," ujarnya.

Terkait rencana untuk kembali melakukan upaya praperadilan, Novanto mengaku belum berpikir ke sana. "Belum sampai mikir segitu dan masih jauh ya," kata Novanto.

Kedatangan Setya Novanto didampingi Wakil Ketua Komisi IV Firmansyah Subagyo, staf khusus Nurul Arifin dan sejumlah pengurus Golkar lainnya.

Selain mengikuti kegiatan di panti asuhan, orang nomor satu di partai berlabang pohon beringin itu mengikuti acara panen raya padi di kelompok tani di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. [158]

gaan korupsi proyek e-KTP, KPK kembali melayangkan panggilan terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. Setnov, sapaan Novanto dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Rabu (15/11). Jika memenuhi panggilan, Novanto bakal menjalani pemeriksaan perdana setelah kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Tadi saya dapat informasi bahwa Rabu minggu ini SN (Setya Novanto) akan dipanggil

sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11).

Penyidik, kata Febri, telah melayangkan panggilan secara patut kepada Novanto. Untuk itu, KPK berharap Novanto sebagai Ketua DPR memenuhi panggilan penyidik.

"Surat panggilan sudah kita sampaikan minggu lalu tentu pemanggilan secara patut sudah dilakukan," jelas Febri. [YUS/F-5]